



Badan Kepegawaian Daerah

Jalan DR. Sam Ratulagi No. 63 Palu 94111 0451456399

<https://bkd.sultengprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Kepegawaian Daerah


Standar Pelayanan Ujian Dinas PNS

No. SK :

Persyaratan

1. Usul dari Pimpinan OPD dan Kabupaten Kota (PNS Kab/Kota)
2. Biodata
3. Foto copy SK Pangkat Gol. II/d untuk Gol. II ke III/a (Legalisir)
4. Foto copy SK Pangkat Gol III/d untuk Gol. III ke IV/a (Legalisir)
5. Foto copy SK Jabatan minimal Eselon III untuk Gol. III ke IV/a (Legalisir)
6. Pas Photo Ukuran 3 x 4 cm

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Penyampaian informasi kepada OPD lingkup Prov. Sulteng dan Kab/Kota tentang jadwal pelaksanaan ujian dinas dan batas waktu memasukkan berkas pangkat bagi ASN yang memenuhi syarat.
2. OPD dan Kab/Kota menyampaikan surat pengantar usul mengikuti ujian Dinas ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulteng.
3. Kepala BKD mendisposisi surat pengantar usul usul mengikuti ujian dinas secara berjenjang.
4. Pengelola melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan yang bersangkutan.
5. Penetapan yang memenuhi syarat mengikuti ujian
6. Pelaksanaan Ujian
7. Pengumuman hasil ujian

Waktu Penyelesaian



Badan Kepegawaian Daerah

Jalan DR. Sam Ratulagi No. 63 Palu 94111 0451456399

<https://bkd.sultengprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Kepegawaian Daerah

12 Hari

Prosedur point 1 s.d point 6 = 5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Ujian Dinas

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung,
- kotaksaranbkdsulteng@gmail.com
- Hp/Wa